



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Dan
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU
tentang
Tridharma Perguruan Tinggi



Nomor: ~~109~~ TB.FISIP/KS-550/VII/2024

Nomor : 043-2/HK.05.02/K-JI-30/67/2024

Pada hari ini Rabu tanggal Tujuh Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Agung Suprojo, S.Kom, M.AP, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tribhuwana Tunggaladewi (UNITRI), yang beralamat di Jalan Telaga Warna Blok C, Tlogomas, Malang, Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. Supriyanto, S.Pd, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Batu yang beralamat di Jalan Bukit Berbunga No.13A, Sidomulyo, Kec. Batu, Kota Batu, Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Batu yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pendidikan dalam batas kemampuan masing-masing pihak, dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
TUJUAN

- (1) Untuk menerapkan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan antara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UNITRI Malang dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Batu;
- (2) Memberikan pengertian bersama bagi kedua belah pihak dalam pemanfaatan sumber daya manusia, sarana, dan dana yang ada pada masing-masing pihak untuk pengembangan pendidikan dan kelembagaan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

- (1) **PIHAK KEDUA** dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas memberikan kesempatan dan sarana kepada **PIHAK PERTAMA** untuk bersama-sama melaksanakan pengembangan dan peningkatan kegiatan Tri Dharma perguruan tinggi dalam bidang
 - (a) pendidikan;

- (b) penelitian;
- (c) pengabdian pada masyarakat.

Pasal 3 **PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Nota kesepahaman ini menjadi dasar dalam menyusun berbagai kesepakatan bidang-bidang kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2;
- (2) Terhadap kegiatan kerja sama ini akan dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan untuk laporan sarana sistem informasi manajemen pendidikan tinggi dan perencanaan kerja sama berikutnya.

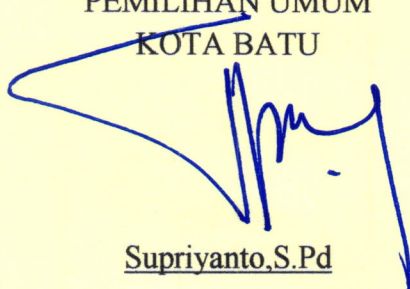
Pasal 4 **PEMBIAYAAN**

Anggaran biaya dan atau dana pelaksanaan tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 (satu) akan dibebankan kepada pihak pertama sesuai dengan kemampuan pihak pertama.

Pasal 5 **PENUTUP**

- (1) Nota kesepahaman ini tidak menghalangi masing-masing pihak untuk mengadakan perjanjian kerja sama dengan pihak lain;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam nota kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak;
- (3) Nota kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak;
- (4) Nota Kesepahaman ini ditandatangani rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,
BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU



Supriyanto, S.Pd

PIHAK PERTAMA,
DEKAN FISIP
UNIVERSITAS TRIBHUWANA
TUNGGADEWI



Dr. Agung Suprojo, S.Kom, M.A.P.
NIDN. 0727087301